

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kebutuhan manusia terhadap uang menjadikan usaha yang diperbuat untuk memperoleh keuntungan ekonomi terus digiatkan. Kementerian Keuangan pada Mei 2025 pun mengeluarkan pernyataan bahwa kondisi ekonomi global sedang tidak stabil. Maka dengan itu pemerintah terus mendorong percepatan belanja negara dan kebijakan pro-investasi untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah.¹ Investasi memiliki peran yang cukup signifikan terhadap negara, dengan adanya investasi dapat berpotensi untuk merealisasikan penyerapan tenaga kerja.² Hal ini dapat dilihat dengan pertambahan modal pada perusahaan akibat adanya investor yang berinvestasi maka performa perusahaan akan meningkat dan berpotensi menambah lapangan pekerjaan.

Salah satu jenis investasi yang saat ini digemari adalah investasi pada *Medium Term Notes* (selanjutnya disebut MTN), merupakan surat utang jangka menengah. MTN sebagai salah satu jenis obligasi korporasi yang telah berkembang menjadi sumber pendanaan korporasi yang penting untuk perkembangan perusahaan itu.³ Sehingga MTN ini dapat dijadikan sumber pendanaan bagi perusahaan dan hanya dapat diterbitkan oleh perusahaan yang membutuhkan pembiayaan dengan jangka waktu tertentu. Pembiayaan dalam jangka waktu tertentu merupakan bagian dari kebutuhan modal perusahaan. Kebutuhan akan tersedianya modal adalah unsur mutlak atau “*conditio sine*

¹ Dara Haspramudilla, 2025, “Kondisi Ekonomi Indonesia dan Kinerja APBN Mei 2025”, Media Keuangan, available from: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kondisi-ekonomi>, diakses pada 12 Januari 2026.

² M. Azizul Khakim, 2022, “Pengaruh Investasi dalam Perekonomian”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 14, No.2, available from : <https://doi.org/10.47329/jurnala.kses.v14i2.892>, diakses pada 12 Januari 2025.

³ Choudhry, M. 2004.” Medium-term notes. In *Corporate Bonds and Structured Financial Products*”, Elsevier, available from : <https://doi.org/10.1016/B978-075066261-1.50048-7> diakses pada 12 Januari 2026.

qua non” bagi setiap perusahaan yang tak terbantahkan.⁴ Hal ini lah juga yang akan membantu negara untuk meningkatkan perekonomian dengan potensi semakin terbukanya lapangan pekerjaan. Maka dari itu perlu peran pemerintah untuk meletigimasi adanya MTN dan memberikan perlindungan bagi investor agar kegiatan investasi terus berjalan.

MTN merupakan efek yang bersifat utang dengan jangka waktu atau tenor melebihi 1 (satu) tahun yang diterbitkan tanpa melalui Penawaran Umum. Aturan mengenai efek yang dilakukan tanpa penawaran umum diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. Di dalam aturan ini jelas bahwa Perusahaan Penerbit yang menerbitkan MTN harus mematuhi beberapa aturan yang tercantum, terutama harus merupakan perusahaan Efek yang memiliki izin kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek dari Otoritas Jasa Keuangan dan penerbitan MTN yang harus didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan maksimal 30 hari setelah penerbitan dokumen. Sepanjang 2025, obligasi dan MTN cukup banyak dikeluarkan berbagai perusahaan yang akan jatuh tempo di akhir 2025 yakni, PT XL SMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Mayora Indah Tbk (MYOR), PT Global Mediacom Tbk (BMTR), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), PT Pyridam Farma Tbk (PYFA), PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA), dan PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM).⁵

Masalah yang timbul dalam pelaksanaan investasi melalui obligasi ini adalah apabila perusahaan emiten atau perusahaan penerbit dinyatakan gagal bayar.

⁴ H.M.N. Purwosutjipto, 1976, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I (Pengetahuan Dasar Hukum Dagang)*, Jakarta, Djembatan, hlm. 151.

⁵ Susi Setiawati, 2025, "Gelombang Jatuh Tempo: 38 Perusahaan Ditagih Obligasi, 4 Milik Konglo." CNBC Indonesia. *available form* : https://www.cnbcindonesia.com/research/20250827131639-128-661784/gelombang-jatuh-tempo-38-perusahaan-ditagih-obligasi-4-milik-konglo?utm_source, diakses pada 13 Januari 2026.

Berinvestasi di obligasi bukan tanpa risiko, karena penerbit obligasi bisa saja gagal membayar kewajibannya. Beberapa perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pernah dinyatakan gagal membayar bunga maupun pinjaman pokok obligasi perusahaan hampir setiap tahunnya.⁶ Tak terkecuali untuk MTN yang pada kenyataannya sering sekali terjadi gagal bayar.⁷ Gagal bayar tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, yaitu investor selaku pemegang MTN, karena investor tidak memperoleh pemenuhan hak atas piutangnya.⁸ Kasus gagal bayar ini investor dapat melakukan cara perlindungan hukum dengan menuntut pelunasan pengembalian pembayaran tersebut melalui eksekusi jaminan, dalam hal disepakati adanya jaminan, atas penerbitan MTN tersebut. Atas eksekusi jaminan yang dibayarkan kepada pemegang MTN, maka utang pengembalian pembayaran pokok dan bunga menjadi lunas. Kemudian dengan sudut pandang hukum perdata, gagal bayar dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi akibat kelalaian penerbit MTN dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang MTN sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian penerbitan MTN. Oleh karena itu, apabila tidak terdapat jaminan yang dapat dieksekusi, pemegang MTN berhak menempuh tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila keduanya tidak dapat dilakukan, pemegang MTN (kreditur) dari penerbit MTN (debitur) dapat mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap penerbit MTN apabila syarat pengajuan permohonan pailit atau PKPU telah terpenuhi.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa efek gagal bayar pada hakikatnya tidak menimbulkan perkara pidana.

⁶ Siva Nur Azahro, Budhiharto, dan Hendro Saptono, 2016, "Perlindungan Hukum Investor Obligasi terhadap Risiko Gagal Bayar (Default)", *Diponegoro Law Review*, Volume 5, No. 2, *available from*: <https://media.neliti.com/media/publications/19003-ID-perlindungan-hukum-investor-obligasi-terhadap-risiko-gagal-bayar-default.pdf>, diakses pada tanggal 13 Januari 2026

⁷ Maena Vianny dan Antarin Prasanthi Sigit, 2023, "Urgensi Pembuatan Perjanjian Penerbitan Surat Utang Berjangka (Medium Term Notes) oleh Notaris.", *Unnes Law Review*, Volume 6, No.2, *available from* : <https://review-unnes.com/law/article/view/1199/990>, diakses pada 13 Januari 2026.

⁸ *Ibid.*, hlm. 2

⁹ Budihardjo, R. 2023. "Jika MTN Gagal Bayar, Lakukan Upaya Hukum Ini." *Hukumonline*, *available from*: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-mtn-gagal-bayar-lakukan-upaya-hukum-ini-lt651bf6c>

Mengenai segala hal terkait MTN hanya diatur dalam Peraturan OJK yakni dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, yang memang hanya berlaku sanksi administratif. Namun, di samping pengaturan secara administratif, pengaturan hukum pidana di bidang pasar modal juga sangat diperlukan.¹⁰ Maka perlu adanya peraturan setingkat undang-undang yang mengatur mengenai pembedaan Efek tanpa penawaran umum seperti MTN ini. Menurut Soehardjo Sastrosoehardjo sifat hukum pidana adalah sebagai hukum pengiring, yaitu mengiringi, mengawal norma-norma yang ada dalam bidang hukum yang lain, yakni hukum administrasi negara maupun hukum tata negara, maka hukum pidana dalam hal ini sifatnya sebagai pendukung, pengiring atau pengawal hukum administrasi negara.¹¹ Insiden gagal bayar yang sangat merugikan investor maka akan sulit dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan perusahaan penerbit efek apabila tidak ada sifat yang melawan hukum. Perbuatan inilah yang dapat menentukan untuk dapat tidaknya masuk ke ranah tindak pidana. Hal ini dikarenakan perbuatan melawan hukum merupakan sama dengan melawan undang-undang. Perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dilakukan dengan cara yang menyimpang dari kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi oleh pelaku usaha di bidang pasar modal.¹² Oleh karena itu, gagal bayar yang terjadi akibat risiko bisnis murni berbeda secara

¹²ba5f/, diakses pada 13 Januari 2026

¹⁰ Kusumo, B A, 2009, "Kebijakan Hukum Pidana Materiil di Bidang Pasar Modal", Wacana Hukum, Volume 8, No 1, *available from* : <https://media.neliti.com/media/publications/23545-ID-kebijakanhukum-pidana-materiil-di-bidang-pasar-modal.pdf>, diakses pada 13 Januari 2026.

¹¹ Soehardjo, SS. 1995. *Politik Hukum dan Pelaksanaannya Dalam Negara Republik Indonesia*. Semarang, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 13.

¹² DPC Peradi, "Asas legalitas", 2022, DPC PERADI Tasikmalaya., *available from* : <https://peraditasikmalaya.or.id/asas-legalitas/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2026.

yuridis dengan gagal bayar yang disebabkan oleh tindakan manipulatif, penyesatan informasi, atau pelanggaran kewajiban hukum lainnya.

Perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana adalah apabila perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik.¹³ Tindak pidana yang dilakukan oleh penerbit dapat terjadi apabila terbukti melakukan delik dalam KUHP. Misalnya mengenai penipuan dan penggelapan,¹⁴ yang memberikan bahwa penerbit efek merupakan pelaku investasi ilegal. Memang, permasalahan paling mendasar terletak pada minimnya kepastian hukum serta lemahnya penerapan aturan yang berlaku. Sejumlah perkara seringkali berakhir dengan pemberian sanksi yang ringan, bahkan tidak jarang dikategorikan sebagai sengketa perdata, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku.¹⁵ Penipuan pada investasi adalah salah satu contoh tindak pidana yang dapat dituduhkan kepada penerbit MTN yang ternyata tidak mendaftarkan efeknya ke OJK di saat bersamaan juga memang berniat melakukan penipuan terhadap investor.

Penipuan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengelabui atau penyampaian informasi palsu yang menyebabkan korban meyakini kebenaran informasi tersebut. Pelaku biasanya memperkuat penipuan dengan menampilkan sesuatu yang tampak autentik dan meyakinkan, meskipun sebenarnya bertentangan dengan fakta. Tujuan utama pelaku adalah membuat korban percaya dan mengikuti kemauannya, sering kali dengan menggunakan identitas yang bukan miliknya. Dengan memanfaatkan posisi fiktif tersebut, pelaku yang tidak dikenal ini berusaha meyakinkan korban agar percaya pada apa yang disampaikan.¹⁶ Sehingga investor tertarik untuk membeli MTN

¹³ Sari, I, 2020, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11, No. 1, 53–70, *available from* : <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651/622>, diakses pada tanggal 14 Januari 2026

¹⁴ Adensi Timomor, et.al, 2026, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Kasus Penipuan Investasi Bodong", Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Volume 5, No. 1, *available from* : <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5580>, diakses pada tanggal 13 Januari 2026.

¹⁵ Setiawan, P., dan Ardison, H., 2021, "Criminal Victimization on large-scale Investment Scam in Indonesia " Journal Veritas et Justitia, *available from* : <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3917>, diakses pada 10 Januari 2026.

¹⁶ Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara, 2022, "Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida", Jurnal Preferensi Hukum, Volume 3 No. 2, *available from* : <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/>

memilih perusahaan penerbit yang ternyata MTN ini tidak pernah ada, atau bahkan perusahaannya tidak pernah beroperasi, dan berbagai penipuan lainnya.

Potensi demikianlah yang dapat menyebabkan perlunya pertanggungjawaban secara pidana oleh perusahaan penerbit efek atau perusahaan emiten atau penerbit MTN. Investasi ilegal ini, yang sering disebut juga sebagai penipuan investasi, merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat dan berkaitan dengan praktik pengambilan dana secara tidak sah dari masyarakat umum, sehingga meningkatkan potensi risiko terseret ke dalam masalah hukum.¹⁷ Maka dari itu, perlu kehati-hatian dari investor untuk memilih keabsahan dari penerbit MTN agar tidak terkena investasi ilegal. Pemerintah dalam hal ini sudah membuat instrumen hukum berupa aturan POJK yang meminta adanya pendaftaran MTN ke OJK dan adanya KUHP untuk masalah perbuatan yang bersifat melawan hukum mengingat UUPM tidak menanggulangi permasalahan efek tanpa penawaran umum ini.

Potensi risiko tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang nyata akan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan penerbit efek, termasuk perusahaan emiten atau penerbit MTN, khususnya apabila dalam praktik penerbitannya terdapat unsur perbuatan melawan hukum. Investasi ilegal, yang kerap dikualifikasikan sebagai penipuan investasi, merupakan fenomena yang semakin marak di tengah masyarakat dan umumnya ditandai dengan praktik penghimpunan dana dari masyarakat secara tidak sah, tanpa memenuhi persyaratan perizinan dan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan investor secara finansial, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang serius, baik bagi pelaku perseorangan maupun korporasi yang terlibat. Oleh karena itu, investor dituntut untuk bersikap lebih berhati-hati dan cermat dalam menilai legalitas serta kredibilitas penerbit MTN guna menghindari keterlibatan dalam skema investasi ilegal. Namun, tantangan terus ada. Sebagai ranah investasi sangat sulit untuk memasukkannya ke dalam ranah pidana, karena hal ini merupakan bagian dari hukum

[view/4960](#), diakses pada tanggal 13 Januari 2026.

¹⁷ *Ibid.*

ekonomi dan penyelesaian yang ditawarkan adalah penyelesaian secara perdata. Maka untuk kasus yang terdapat delik pidana tetaplah harus diselesaikan secara pidana sehingga hukuman yang diberikan mampu melahirkan efek jera sehingga perbuatan berulang dan korban berulang tidak akan terjadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerbit *Medium Term Notes* yang telah memenuhi kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 30/POJK.04/2019 namun berujung pada gagal bayar dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum pidana ?
2. Bagaimana bentuk tindakan hukum bagi investor *Medium Term Notes* Terhadap penerbit yang tidak mematuhi ketentuan POJK Nomor 30/POJK.04/2019 dan melakukan perbuatan melawan hukum ketika dinyatakan gagal bayar ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi terhadap pemahaman investasi obligasi jenis efek *Medium Term Notes* yang memiliki potensi adanya gagal bayar karena ada dugaan delik pidana terhadap penerbit efek ini. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi investor dan mengancam lemahnya aktivitas investasi yang merupakan salah satu corong penegak ekonomi di Indonesia. Objek penelitian ini seperti yang telah disinggung, adalah jenis efek dalam kegiatan investasi obligasi yakni *Medium Term Notes* dan sejauh mana tindakan hukum pidana yang dapat dilakukan terhadap insiden gagal bayar dan adanya delik pidana dalam penerbitan *Medium Term Notes*

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Tujuan Umum

- 1) Untuk memahami sejauh mana *Medium Term Notes* dapat efektif menjadi salah satu kegiatan investasi tanpa penawaran umum yang aman.
- 2) Untuk mengetahui efektifitas hukum pidana dalam Penanganan delik pidana terhadap penerbitan *Medium Term Notes*.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini memiliki tujuan khusus dalam bidang akademik khususnya pada hukum pidana dalam pengembangan hukum investasi yang khusus membicarakan mengenai *Medium Term Notes* perspektif hukum pasar modal.
- b. Secara praktis hal ini mampu meningkatkan batasan dan memberikan terobosan baru bagi praktisi hukum khususnya dalam bidang hukum pidana agar memiliki kapasitas untuk melakukan kewenangan pada pasar modal.

E. Kerangka Teori & Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang

telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.¹⁸ Sementara Utrecht mengungkapkan ada dua pengertian kepastian hukum, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.¹⁹ Kepastian hukum berarti bahwa adanya hukum akan memberikan hak kepada seseorang untuk mendapatkan keadilan dalam hukum, sehingga kepastian merupakan tujuan dari adanya hukum itu agar dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga diungkapkan oleh Gustav Radbruch yang menyebutkan kepastian hukum itu menghendaki hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.²⁰

b. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, keadilan ditekankan atas dua prinsip utama, yakni adanya kebebasan yang setara bagi semua orang dan ketimpangan sosial hanya dapat diberikan jika menguntungkan mereka

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 28

¹⁹ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, 2010, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use policy*, Volume 27, No. 3, *available from* : https://www.researchgate.net/publication/232390243_Between_the_rule_of_law_and_the_quest_for_control_Legal_certainty_in_the_Dutch_planning_system, diakses tanggal 14 Januari 2026

²⁰ Halilah, S., dan Arif, M. F. ,2021, " Asas kepastian hukum menurut para ahli" *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4 , No.2, *available from* : <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334>, diakses tanggal 14 Januari 2026.

yang paling tidak beruntung.²¹ Sehingga, Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).²² Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.²³ Keadilan di Indonesia merupakan hasil yang didapat karena kepastian hukum ditegakkan.

Menurut Hans Kelsen, nilai nilai keadilan dapat ditemukan aturan-aturan hukum yang berlaku, sehingga terdapat percampuran antara konsep keadilan dan legalitas.²⁴ Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional

²¹ John Rawls, 2019. *A Theory of Justice: Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 33.

²² John Rawls, 2006. *A Theory of Justice*, London, Oxford Press, hlm. 90

²³ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 85.

²⁴ Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hlm. 7.

lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.²⁵ Lebih lanjut Rawls dan Karen Lebacqz juga menyebutkan bahwa keadilan adalah kesetaraan yang di mana keadilan pada suatu sistem, bukan berdasarkan hasil.²⁶ Peraturan perundang-undangan inilah yang merupakan sistem yang harus berlandaskan keadilan

2. Kerangka Konsep

- a. *Medium Term Notes* merupakan contoh bentuk atau nama dari Efek Tanpa Penawaran Umum.
- b. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
- c. Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
- d. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Efek Tanpa Penawaran Umum.
- e. Melawan Hukum adalah apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang.
- f. Penawaran Umum kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
- g. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan penawaran umum dan transaksi efek, pengelolaan investasi, emiten dan

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, 2000. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 50

²⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy.O.S Hiariej, 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Depok, Rajawali Press, hlm. 282.

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya dan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

F. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua; Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian normatif juga berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder.²⁷ Tipe penelitian ini mencakup analisis terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku yang relevan, artikel, dan sumber-sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-Undangan menunjukkan bahwa hasil analisis hukum dalam penelitian hukum normatif akan lebih tepat dan komprehensif apabila pendekatan ini didukung oleh satu atau beberapa pendekatan lain yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk memperkaya dasar

²⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1983, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

pertimbangan hukum dalam merespons permasalahan hukum yang dihadapi.

- b. Pendekatan Konseptual merujuk pada pemahaman mengenai konsep, yang dalam bahasa Inggris disebut concept dan berasal dari bahasa Latin conceptus dari kata *concupere*, yang berarti memahami, menerima, atau menangkap. Kata ini terbentuk dari *con* (bersama) dan *capere* (menangkap atau menjinakkan). Konsep sendiri memiliki beragam makna, namun dalam konteks ini, konsep dipahami sebagai elemen-elemen abstrak yang merepresentasikan kategori fenomena dalam suatu bidang kajian. Konsep juga sering kali menggambarkan hal-hal yang bersifat universal, yang disarikan dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus.²⁸

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis dan bentuknya penulisan karya ilmiah skripsi ini memerlukan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Bahan hukum ini dapat dikelompokkan menjadi :²⁹

- a. Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini terdiri atas penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, berita di internet, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan

²⁸ Aarce Tehupeior, 2021, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UKI Press, Jakarta, hlm.99.

²⁹ Hendri Jayadi,dkk, 2024, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, hlm. 28.

yang akan dibahas. Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kepustakaan (*law in books*) yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hal ini berupa perolehan data dari beberapa buku, peraturan perundang-undangan terkait, jurnal ilmiah nasional dan internasional, dan kunjungan ke beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia, maupun akses data melalui internet.

5. Analisa

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, dengan kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis yang artinya ada hubungannya dan keterikatan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan analisa data.³⁰ Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang

³⁰ *Ibid.*, hlm 29

merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak menghasilkan asas hukum yang baru atau teori hukum yang baru, namun setidaknya menghasilkan argumentasi baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan serta ditariknya kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran.

G. Sistematika Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran general mengenai keseluruhan penulisan skripsi. Pada bab ini, akan diuraikan secara ringkas dan sistematis mengenai: latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori, konsep-konsep, dan pengertian-pengertian yang relevan dengan topik skripsi. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian serta menjelaskan landasan teoritis yang mendasari kajian ini.

BAB III GAGAL BAYAR DALAM TRANSAKSI *MEDIUM TERM NOTES* MENIMBULKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Memuat analisis terhadap rumusan masalah pertama dalam penulisan skripsi. Secara ringkas, menjabarkan tindakan hukum gagal bayar terhadap transaksi Medium Term Notes.

BAB IV TINDAKAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI *MEDIUM TERM NOTES* YANG GAGAL BAYAR

Memuat analisis terhadap rumusan masalah kedua dalam penulisan skripsi. Bagian ini berfokus pada konsep peran hukum pidana dalam Penerbitan Medium Term Notes yang mengandung delik pidana.

BAB V PENUTUP

Sebagai bab penutup menguraikan kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Dimana kesimpulan merupakan ringkasan sebagai pernyataan dari penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi tentang pertimbangan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

